



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husni Tamrin Bin Nurdin
Tempat lahir : Ulak Surung (Lubuk Linggau).
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Kupang Prumnas Cross Kelurahan
Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Husni Tamrin Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/29/X/2023/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Husni Tamrin Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Husni Tamrin Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,155 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,140 gram
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BG 5835 SB No KA MHIJM8215MK291306 dan No Mesin JM82E-1289411, beserta kunci kontak.
Terhadap barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Subseri Aisah Hartati.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Husni Tamrin Bin Nurdin** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Andika Aditia, saksi Kurniawan dan Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Empat Lawang lainnya sedang melakukan kegiatan hunting di sekitaran jalan umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dimana sebelumnya satuan narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi bahwa di daerah Jalan umum Sungai Lidi sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu.
- Selanjutnya saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver BG 5835 SB lewat di jalan umum Sungai Lidi tersebut kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan memberhentikan sepeda motor terdakwa tersebut lalu pada saat hendak diberhentikan saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melihat terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan langsung mengamankan terdakwa.
- Setelah mengamankan saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengamankan terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kandik yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar tempat terdakwa diamankan.

- Kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan di sekitaran tempat terdakwa diamankan lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di tanah pinggir jalan dengan jarak setengah meter dari tempat terdakwa diamankan dimana berat bruto keseluruhan dari Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah 0,50 gram. Bahwa pada saat penggeledahan dan penemuan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Kandik.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ke saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan ditanah di pinggir jalan tersebut adalah terdakwa yang membuangnya ke pinggir jalan pada saat akan diamankan.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,155 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2964/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap urine terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut **positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Husni Tamrin Bin Nurdin** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Edo kemudian sdr Edo mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyetujui ajakan sdr Edo tersebut.
- Kemudian terdakwa merakit bong, setelah bong selesai dirakit oleh terdakwa lalu sdr Edo mengeluarkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa memasukan sedikit narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar sambil terdakwa menghisap sabu melalui pipet yang berada di alat hisap shabu tersebut.
- Setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama sdr Edo tersebut terdakwa merasa tidak bisa tidur, nafsu makan hilang dan berhalusinasi.
- Selanjutnya sisa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang dikenakannya untuk dibawa terdakwa kerumahnya yang nantinya akan digunakan terdakwa bersama dengan sdr Edo.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa langsung pergi kerumahnya di prumnas Cross dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver BG 5835 SB.
- Ditengah perjalanan terdakwa menuju kerumahnya tepatnya di jalan umum Sungai Lidi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan lalu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening ke tanah di pinggir jalan namun perbuatan terdakwa tersebut terlihat oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan, kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa.
- Setelah saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengamankan terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengajak saksi Kandik yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar tempat terdakwa diamankan.
- Kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan di sekitaran tempat terdakwa diamankan lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di tanah pinggir jalan dengan jarak setengan meter dari tempat terdakwa diamankan dimana berat bruto keseluruhan dari Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah 0,50 gram. Bahwa pada saat penggeledahan dan penemuan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Kandik..
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,155 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2964/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut **positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang Nomor: B/308/X/Ka/R.h.01/2023/BNNK tanggal 18 Oktober 2023 perihal Hasil Assesmen Medis, dimana hasil Assesmen Medis terhadap Husni Tamrin Bin Nurdin yang dilakukan oleh dr Poppy Fradicta selaku dokter Klinik Pratama "Saling Keruani Sengi Krawati" Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang dengan menyebutkan bahwa Husni Tamrin Bin Nurdin termasuk kriteria **pemakai kategori Adiktif** dan termasuk dalam kriteria pecandu menurut DSM IV dan layak untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dengan metode rawat inap, yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang AKBP Erlangga, SE.MH, Dokter Klinik Pratama dr. Poppy Fradicta, dan Asisten Konselor Evi Nopianti, Am.Keb.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib yang bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Kurniawan Bin Irtansi dan anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai motor, kemudian saksi dan rekan saksi sdr. Kurniawan Bin Irtansi melakukan pemberhentian terhadap terdakwa karena saat itu mereka sedang melakukan hunting di sekitaran wilayah tebing tinggi karena didapatkan informasi didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu, dan pada saat diberhentikan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu di pinggir jalan aspal, kemudian sebelum melakukan penggeledahan badan, kendaraan dan pakaian, rekan saksi sdr. Kurniawan Bin Irtansi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa ditangkap kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di tanah pinggir jalan aspal;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan saksi dan rekan saksi adalah milik teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Sat Res Narkotika Polres Empat Lawang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (Tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram karena barang bukti tersebut didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna silver dengan No Pol: BG 5835 SB, No Ka: MHIJM8215MK291306 dan No Mesin: JM82E-12894111 beserta kunci kontak tersebut karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi KURNIAWAN Bin IRTANSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib yang bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Kurniawan Bin Irtansi dan anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai motor, kemudian saksi dan rekan saksi sdr. Andika Aditia Bin Saini Hanapiah melakukan pemberhentian terhadap terdakwa karena saat itu kami sedang melakukan hunting di sekitaran wilayah tebing tinggi karena didapatkan informasi didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu, dan pada saat diberhentikan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu di pinggir jalan aspal, kemudian sebelum melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan, kendaraan dan pakaian, rekan saksi sdr. Andika Aditia Bin Saini Hanapih memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut.

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Muhammad Chozin Abu Sait, S.H., mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa ditangkap kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di tanah pinggir jalan aspal.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan saksi dan rekan saksi adalah milik teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beetstreet warna silver dengan No Pol: BG 5835 SB, No Ka: MHIJM8215MK291306 dan No Mesin: JM82E-12894111 beserta kunci kontak dan saksi mengenali barang bukti berupa 3 (Tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram karena barang bukti tersebut didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna silver dengan No Pol: BG 5835 SB, No Ka: MHIJM8215MK291306 dan No Mesin: JM82E-12894111 beserta kunci

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak tersebut karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib yang bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari kebun handak pulang kerumah terdakwa dan saat ditangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram.
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yaitu 1 (satu) paket ditemukan di kantong sebekah kiri celana levis pendek warna putih yang terdakwa pakai, dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam ditemukan di tanah tepatnya di dekat kaki terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut berada ditanah dekat kaki terdakwa karena terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota Polisi yang mana sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut awalnya terdakwa simpan di kantong sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus plastik klip transparan dari sdr. Edo;
- Bahwa terdakwa bisa bertemu dengan sdr. Edo sehingga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa pergi ke kebun terdakwa, kemudian pada pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dipondokkan kebun lalu datang teman saya sdr. Edo menghampiri terdakwa di pondok kebun, Kemudian sdr. Edo menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ia bawa tersebut dengan berkata "GALAK SUT IDAK" lalu terdakwa jawab "PAYOLAH, NAK MAKEK DIMANO?", Sdr. Edo menjawab "DISINILAH BAE, ELAH RAKIT BONG", lalu terdakwa jawab "ELAH AGEK AKU MERAKITNYO" Kemudian sdr. Edo mengeluarkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip transparan, lalu sekira pukul 16.15 Wib terdakwa dan sdr. Edo selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut lalu sdr. Edo menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut untuk terdakwa bawa dan mereka konsumsi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna silver dengan No Pol: BG 5835 SB, No Ka: MHIJM8215MK291306 dan No Mesin: JM82E-12894111 beserta kunci kontak dan terdakwa mengenali barang bukti berupa 3 (Tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0.50 gram karena barang bukti tersebut didapatkan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna silver dengan No Pol: BG 5835 SB, No Ka: MHIJM8215MK291306 dan No Mesin: JM82E-12894111 beserta kunci kontak tersebut karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2964/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,155 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang Nomor: B/308/X/Ka/R.h.01/2023/BNNK tanggal 18 Oktober 2023 perihal Hasil Assesmen Medis, dimana hasil Assesmen Medis terhadap Husni Tamrin Bin Nurdin yang dilakukan oleh dr Poppy Fradicta selaku dokter Klinik Pratama "Saling Keruani Sengi Krawati" Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang dengan menyebutkan bahwa Husni Tamrin Bin Nurdin termasuk kriteria pemakai kategori Adiktif dan termasuk dalam kriteria pecandu menurut DSM IV dan layak untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dengan metode rawat inap, yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang AKBP Erlangga, SE.MH, Dokter Klinik Pratama dr. Poppy Fradicta, dan Asisten Konselor Evi Nopianti, Am.Keb.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,155 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,140 gram

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BG 5835 SB No KA MHIJM8215MK291306 dan No Mesin JM82E-1289411, beserta kunci kontak.

Terhadap barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yaitu sdri Subseri Aisah Hartati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Husni Tamrin Bin Nurdin** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Edo kemudian sdr Edo mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyetujui ajakan sdr Edo tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa merakit bong, setelah bong selesai dirakit oleh terdakwa lalu sdr Edo mengeluarkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa memasukan sedikit narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar sambil terdakwa menghisap sabu melalui pipet yang berada di alat hisap shabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama sdr Edo tersebut terdakwa merasa tidak bisa tidur, nafsu makan hilang dan berhalusinasi.
- Bahwa selanjutnya sisa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang dikenakannya untuk dibawa terdakwa kerumahnya yang nantinya akan digunakan terdakwa bersama dengan sdr Edo.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi kerumahnya di Perumnas Cross dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver BG 5835 SB.
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa menuju kerumahnya tepatnya di jalan umum Sungai Lidi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan yang merupakan Anggota SatRes Narkoba Empat Lawang, lalu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening ke tanah di pinggir jalan namun perbuatan terdakwa tersebut terlihat oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan, kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengamankan terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengajak saksi Kandik yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar tempat terdakwa diamankan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan pengeledahan di sekitaran tempat terdakwa diamankan lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di tanah pinggir jalan dengan jarak setengah meter dari tempat terdakwa diamankan dimana berat bruto keseluruhan dari Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah 0,50 gram. Bahwa pada saat pengeledahan dan penemuan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Kandik. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2964/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,155 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, barang bukti tersebut positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Empat Lawang Nomor: B/308/X/Ka/R.h.01/2023/BNNK tanggal 18 Oktober

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 perihal Hasil Assesmen Medis, dimana hasil Assesmen Medis terhadap Husni Tamrin Bin Nurdin yang dilakukan oleh dr Poppy Fradicta selaku dokter Klinik Pratama "Saling Keruani Sengi Krawati" Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang dengan menyebutkan bahwa Husni Tamrin Bin Nurdin termasuk kriteria pemakai kategori Adiktif dan termasuk dalam kriteria pecandu menurut DSM IV dan layak untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dengan metode rawat inap, yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang AKBP Erlangga, SE.MH, Dokter Klinik Pratama dr. Poppy Fradicta, dan Asisten Konselor Evi Nopianti, Am.Keb.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Penyalahguna" berdasarkan Bab I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap penyalahguna" menunjukkan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Husni Tamrin Bin Nurdin adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan narkoba dalam pasal ini, harus terbukti bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang menunjukkan adanya sifat tidak sahnyanya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" apabila dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **Husni Tamrin Bin Nurdin** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Sungai Lidi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ditangkap oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan yang merupakan Anggota SatRes Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang karena menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Edo kemudian sdr Edo mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyetujui ajakan sdr Edo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa merakit bong, setelah bong selesai dirakit oleh terdakwa lalu sdr Edo mengeluarkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa memasukan sedikit narkotika golongan I jenis shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar sambil terdakwa menghisap sabu melalui pipet yang berada di alat hisap shabu tersebut. Setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama sdr Edo tersebut terdakwa merasa tidak bisa tidur, nafsu makan hilang dan berhalusinasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang dikenakannya untuk dibawa terdakwa kerumahnya yang nantinya akan digunakan terdakwa bersama dengan sdr Edo. Setelah itu terdakwa langsung pergi kerumahnya di Perumnas Cross dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver BG 5835 SB;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan terdakwa menuju kerumahnya tepatnya di jalan umum Sungai Lidi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan yang merupakan Anggota SatRes Narkoba Empat Lawang, lalu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening ke tanah di pinggir jalan namun perbuatan terdakwa tersebut terlihat oleh saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan, kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengamankan terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan mengajak saksi Kandik yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar tempat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Andika Aditia dan saksi Kurniawan melakukan penggeledahan di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran tempat terdakwa diamankan lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan yang ditemukan di tanah pinggir jalan dengan jarak setengah meter dari tempat terdakwa diamankan dimana berat bruto keseluruhan dari Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah 0,50 gram. Bahwa pada saat penggeledahan dan penemuan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disaksikan oleh terdakwa dan saksi Kandik. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2964/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,155 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, barang bukti tersebut positif Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2965/NNF/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terbukti adanya barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan ditujukan untuk dikonsumsi Terdakwa dan memperhatikan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Empat Lawang Nomor: B/308/X/Ka/R.h.01/2023/BNNK tanggal 18 Oktober 2023 perihal Hasil Assesmen Medis, dimana hasil Assesmen Medis terhadap Husni Tamrin Bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin yang dilakukan oleh dr Poppy Fradicta selaku dokter Klinik Pratama "Saling Keruani Sangi Krawati" Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang dengan menyebutkan bahwa Husni Tamrin Bin Nurdin termasuk kriteria pemakai kategori Adiktif dan termasuk dalam kriteria pecandu menurut DSM IV dan layak untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dengan metode rawat inap, yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang AKBP Erlangga, SE.MH, Dokter Klinik Pratama dr. Poppy Fradicta, dan Asisten Konselor Evi Nopianti, Am.Keb., maka telah terbukti Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya, sedangkan perbuatan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, tidak ditemukan fakta dan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat untuk menggunakan shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa diatas masuk ke dalam pengertian telah menggunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,155 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,140 gram

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BG 5835 SB No KA MHIJM8215MK291306 dan No Mesin JM82E-1289411, beserta kunci kontak yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Subseri Aisah Hartati melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Husni Tamrin Bin Nurdin sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,155 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,140 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BG 5835 SB No KA MHIJM8215MK291306 dan No Mesin JM82E-1289411, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Subseri Aisah Hartati melalui Penuntut Umum

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chozin Abu Sait,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)